



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun -, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wakhiyanta MS,S.H., Advokat, Konsultan Hukum dari "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wakhiyanta & Partner, beralamat di RT.44 RW.20, Bendungan, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2017 terdaftar dalam register kuasa khusus Pengadilan Agama Wates Nomor 137/SKKs/2017/PA.Wt, tanggal 21 November 2017, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun -, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I. Yogyakarta, yang hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Agus Yuli Prihanto, S.Ag., Advokat pada Kantor Advokat Dadang Agus Yuli Prihanto dan Partner yang beralamat di Jragung RT. 004/RW. 002, Kelurahan Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2017, yang terdaftar di dalam register kuasa khusus Pengadilan Agama Wates Nomor 145/SKKs/2-17/PA.Wt, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan, serta telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Wt. Tanggal 7 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Wt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, pihak Pemohon melalui kuasanya Wakhiyanta MS., S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Wt. Tanggal 7 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 149 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 23 November 2017;

Membaca surat keterangan nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Wt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates tanggal 4 Desember 2017 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana tersebut dalam surat Memori Banding tertanggal 30 November 2017;

Membaca surat keterangan nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Wt. tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang isinya menerangkan bahwa Terbanding melalui kuasanya telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut dalam surat Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2017;

Membaca surat keterangan nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Wt. tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang isinya menerangkan Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Wt;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2045/HK.05/XII/2017 tanggal 27-12-2017 perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 27 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon dalam Judex Facti tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding mempunyai **legal standing in Judicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Wt. tanggal 7 November 2017 Judex Facti tingkat pertama,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada saat putusan diucapkan, Pemohon sendiri dan Termohon diwakili oleh kuasanya Dadang Agus Yuli Prihanto, S.Ag. hadir di dalam persidangan, dengan demikian tenggat waktu banding adalah 14 hari (empat belas) hari setelah diucapkan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya mengajukan banding pada tanggal 21 November 2017, yakni 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan. Dengan demikian, permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Wt., tanggal 7 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Wt. tanggal 7-11-2017 Masehi bertepatan dengan 18 Shafar 39 Hijriyah karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

- Bahwa Pembanding sepakat dengan amar putusan Pengadilan Agama Wates terhadap perkara *a quo* dalam putusan Konvensi point 1 (satu) yang

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi (-), dan point 2 (dua) yang menyatakan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-) di hadapan Pengadilan Agama Wates setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena pembanding telah sepakat dengan amar putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Wt., tanggal 7-11-2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah dalam konvensi, maka memori banding pembanding dalam konvensi tidak perlu dipertimbangkan.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Wt. tanggal 7-11-2017 bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah dalam rekonvensi namun mengenai pertimbangan hukumnya memandang perlu memperbaikinya sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan memori banding berkaitan dengan rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates dalam perkara *a quo* dimana putusan ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan mengesampingkan fakta hukum dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, salah dalam memahami dan menerapkan hukum serta Undang-Undang, khususnya Hukum Pembuktian, karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang dibuat tidak atas dasar/bersumber dari fakta-fakta persidangan, akan tetapi lebih cenderung pada interpretasi yang bersumber dari penilaian berat sebelah;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan putusan pada point 2 (dua) yang membebani Pembanding dengan nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) semuanya berjumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum lagi dikenakan biaya perkara sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Pembanding tidak mampu untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terbanding karena sebagai buruh harian lepas dan sebagai tenaga kasar belum tentu mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya, mendapatkan penghasilan bila ada yang membutuhkan tenaga dan seharusnya hanya mendapatkan imbalan jasa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hal ini sebagai mana telah diakui sendiri oleh Terbanding dalam duplik rekonsensi :

- point 3 (a) menyatakan bahwa ***Tergugat Rekonsensi/Pembanding adalah buruh harian lepas yang tidak mesti mendapat pekerjaan.***
- Point 5 menyatakan bahwa ***penghasilan Pembanding hanya cukup dan habis sekedar untuk beli rokok, bensin dan kebutuhan kecil lainnya;***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam rekonsensinya Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan selain pertimbangan hukum mengenai tuntutan ganti rugi berkaitan dengan petitum rekonsensi point 3 (tiga), dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama terhadap tuntutan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam petitum point 3 (tiga) dalam rekonsensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut mengganti uang yang digunakan untuk memperbaiki 1 (satu) rumah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan membangun 1 (satu) rumah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di Dusun - Kabupaten Kulon Progo sehingga total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak jelas karena tidak disebutkan kepemilikan bangunan rumah, waktu perbaikan rumah, ukurannya serta batas-batasnya, oleh karenanya tuntutan atas uang pengganti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk menyatakan tuntutan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima semata-mata karena tidak disebutkannya tentang kepemilikan bangunan rumah, waktu perbaikan rumah, ukuran serta batas-

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya, dengan pertimbangan bahwa tuntutan ganti rugi dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Wt. menerima permohonan talak cerai ini, maka wajarlah apabila Penggugat Rekonvensi menuntut mengganti uang yang digunakan untuk memperbaiki rumah satu (2) rumah untuk direnovasi sehabis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan membangun rumah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di Dusun - Kabupaten Kulon Progo sehingga total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Posita yang demikian tidak memenuhi unsur-unsur yang harus ada antara lain seperti misalnya perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan akibat dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur (*obscuur libel*) dan oleh karena itu tuntutan mengenai ganti rugi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonvensi dalam replik konvensi/jawaban rekonvensi tertanggal 25-8-2017 mengatakan tidak bertanggungjawab kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi berani pergi sendiri tanpa seijin Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal di Dusun -, Kabupaten Kulon Progo sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa pernyataan tersebut disampaikan pada sidang tanggal 25-8-2017 berarti Penggugat Rekonvensi tidak tinggal di -, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 25-4-2017;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah pernyataan Penggugat Rekonvensi dalam Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi yang menyatakan pada tanggal 11-13 Juni 2017 Tergugat Rekonvensi bertempat

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah orangtua Penggugat Rekonvensi masih memberi nafkah batin;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah pernyataan Penggugat Rekonvensi pada Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi tentang pada sidang pertama di Pengadilan Agama Wates Penggugat Rekonvensi disuruh meninggalkan rumah di Dusun -, Kabupaten Kulon Progo dan disuruh mengambil barang milik Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi hanya mengambil barang yang dibawa dari orangtua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, halaman 466 yang pendapatnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut : "Tergugat dalam jawaban harus dengan tegas menyerahkan kepada hakim untuk menilai kebenaran dalil gugatan. Tanpa ada pernyataan yang tegas jawaban dianggap berisi pengakuan. Oleh karena itu, sikap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim untuk menilai kebenaran dalil gugatan tidak dapat diterapkan secara diam-diam.";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa pada tanggal 11-13 Juni 2017 (setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 5-6-2017) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi dan melakukan hubungan layaknya suami isteri, berarti saat itu Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang taat, dan pada sidang pertama di Pengadilan Agama Wates (tanggal 4-7-2017) Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi meninggalkan Desa -, Kabupaten Kulon Progo, hal ini dapat dipahami bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari Dusun -, Kabupaten Kulon Progo karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang taat kepada suaminya dan tidak dapat dikategorikan telah melakukan tindakan nuzus, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 151 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalani iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama masa iddah tersebut suami berkewajiban memberikan nafkah math'am, maskan dan kiswah kepada bekas isteri.

Menimbang, bahwa menurut pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi math'am, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, artinya nafkah iddah itu meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, Abdurrohman al Jazary, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam Al-Fighu 'Alal Madzaahibil Arba'ah Juz IV halaman 576-577 sebagai berikut : "nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i baik merdeka atau budak dan yang dimaksud nafkah iddah adalah yang berhubungan dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah maka akan dipertimbangkan berdasarkan kelayakan, kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonsvsi/Pembanding yang berdasarkan pengakuannya Tergugat Rekonsvsi/Pembanding setiap hari mempunyai penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Maka dipandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonsvsi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya hidup bagi Penggugat Rekonsvsi/Terbanding semasa iddah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya sehingga semuanya berjumlah 3 x Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan pembebanan mut'ah beserta nominalnya maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan pembebanan mut'ah beserta nominalnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Wates nomor 275/Pdt.G/ 2017/PA.Wt. tanggal 7 November 2017 bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 275/Pdt.G/2017/PA.Wt. tanggal 7 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding ;
- Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr.Hj. Umi Kulsum,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Basriah Asmopawiro, S.H.,M.H.**, dan **Drs.H.Noor Kholil,M.H.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk, tanggal 27 Desember 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.Eddy Purwanto,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
ttd

Hakim Anggota II
ttd

Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H, M.H.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Drs.Eddy Purwanto,M.H.

Perincian Biaya:

- Pemberkasan ATK = Rp.139.000,00
- Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
- Meterai = Rp. 6.000,00
- Jumlah = Rp.150.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)